



PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu ditetapkan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4564);
3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4707).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggota BPK adalah pejabat negara pada BPK yang dipilih oleh DPR dan diresmikan dengan Keputusan Presiden.
3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
4. Majelis Kehormatan Kode Etik, yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan, adalah alat kelengkapan BPK yang bertugas untuk menegakkan Kode Etik.
5. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat SPKN adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.
6. Kode Etik BPK, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya.
7. Akademisi adalah orang yang berpendidikan tinggi dan mengabdikan diri secara penuh serta berpartisipasi langsung dalam bidang pendidikan tinggi.
8. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu.

9. Sidang ...

9. Sidang Badan adalah permusyawaratan yang dihadiri oleh para Anggota BPK yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Anggota BPK lain yang ditunjuk untuk membicarakan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK.
10. Sidang Majelis adalah permusyawaratan yang dihadiri oleh Anggota Majelis Kehormatan BPK untuk memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran kode etik.

BAB II

KODE ETIK

Bagian Pertama

Nilai-Nilai Dasar

Pasal 2

Setiap Anggota BPK dan Pemeriksa wajib:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- c. menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalitas.
- d. menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas BPK.

Bagian Kedua

Kode Etik Bagi Anggota BPK

Pasal 3

- (1) Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib:
 - a. memegang sumpah dan janji jabatan.
 - b. bersikap netral dan tidak berpihak.
 - c. menghindari terjadinya benturan kepentingan.
 - d. menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi obyektivitas.

Ayat (2) ...

- (2) Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK dilarang:
- a. merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, dan perusahaan swasta nasional atau asing.
 - b. menjadi anggota partai politik.
 - c. menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan orang lain meragukan independensinya.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib:
- a. bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan.
 - b. bersikap tegas dalam mengemukakan dan/atau melakukan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan.
 - c. bersikap jujur dengan tetap memegang rahasia pihak yang diperiksa.
- (2) Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Pasal 5

Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib:

- a. menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan.
- b. menyimpan rahasia negara dan/ atau rahasia jabatan.
- c. menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- d. menghindari perbuatan di luar tugas dan kewenangannya.

Pasal 6 ...

Bagian Kedua
Kode Etik Bagi Pemeriksa

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa wajib:
 - a. bersikap netral dan tidak memihak.
 - b. menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya.
 - c. menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi independensi.
 - d. mempertimbangkan informasi, pandangan dan tanggapan dari pihak yang diperiksa dalam menyusun opini atau laporan pemeriksaan.
 - e. bersikap tenang dan mampu mengendalikan diri.

- (2) Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang:
 - a. merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, dan perusahaan swasta nasional atau asing.
 - b. menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan orang lain meragukan independensinya.
 - c. tunduk pada intimidasi atau tekanan orang lain.
 - d. membocorkan informasi yang diperolehnya dari auditee.
 - e. dipengaruhi oleh prasangka, interpretasi atau kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi Pemeriksa sendiri maupun pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dengan hasil pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa wajib:
 - a. bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
 - b. bersikap tegas untuk mengemukakan dan/ atau melakukan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan.
 - c. bersikap jujur dan terus terang tanpa harus mengorbankan rahasia pihak yang diperiksa.

Ayat (2) ...

- (2) Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang:
- a. menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
 - b. menyalahgunakan wewenangnya sebagai Pemeriksa guna memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.

Pasal 8

- (1) Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa wajib:
- a. menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan.
 - b. menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan, rahasia pihak yang diperiksa dan hanya mengemukakannya kepada pejabat yang berwenang.
 - c. menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
 - d. menghindari perbuatan di luar tugas dan kewenangannya.
 - e. mempunyai komitmen tinggi untuk bekerja sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
 - f. memutakhirkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan.
 - g. menghormati dan mempercayai serta saling membantu diantara Pemeriksa sehingga dapat bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaan tugas.
 - h. saling berkomunikasi dan mendiskusikan permasalahan yang timbul dalam menjalankan tugas pemeriksaan.
 - i. menggunakan sumber daya publik secara efisien, efektif dan ekonomis.
- (2) Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang:
- a. menerima tugas yang bukan merupakan kompetensinya.
 - b. mengungkapkan informasi yang terdapat dalam proses pemeriksaan kepada pihak lain, baik lisan maupun tertulis, kecuali untuk kepentingan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. mengungkapkan ...

- c. mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan atau substansi hasil pemeriksaan kepada media massa kecuali atas ijin atau perintah Ketua atau Wakil Ketua atau Anggota BPK.
- d. mendiskusikan pekerjaannya dengan auditee diluar kantor BPK atau kantor auditee.

BAB III

MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK

Bagian Pertama

Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Majelis Kehormatan merupakan alat kelengkapan BPK yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.
- (2) Majelis Kehormatan berkedudukan di kantor Pusat BPK.

Pasal 10

- (1) Anggota Majelis Kehormatan berjumlah lima orang, yang terdiri dari tiga orang Anggota BPK, satu orang dari unsur profesi, dan satu orang dari unsur akademisi.
- (2) Keanggotaan Majelis Kehormatan yang berasal dari Anggota BPK dapat dijabat secara bergantian dengan jangka waktu tertentu.
- (3) Keanggotaan Majelis Kehormatan yang berasal dari unsur profesi dan akademisi dijabat selama tiga tahun.

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Untuk dapat dipilih sebagai Anggota Majelis Kehormatan, calon yang berasal dari unsur profesi dan akademisi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia.
 - b. tidak menjadi anggota partai politik.
 - c. memiliki reputasi dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat.
 - d. memiliki kompetensi di bidang profesi atau akademis.
 - e. memiliki integritas dan independensi yang diperlukan untuk menegakkan kode etik BPK.
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - g. sehat jasmani dan rohani.
 - h. sekurang-kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (2) Anggota Majelis Kehormatan yang berasal dari unsur profesi dan akademisi dicalonkan dan diangkat oleh BPK.
- (3) Untuk mengangkat seseorang menjadi Anggota Majelis Kehormatan, BPK dapat meminta pendapat kepada asosiasi profesi atau perguruan tinggi tertentu sesuai dengan kebijakan BPK.

Pasal 12

- (1) Pemilihan dan penetapan Anggota Majelis Kehormatan dilakukan oleh BPK melalui mekanisme Sidang Badan.
- (2) Keanggotaan Majelis Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan BPK.
- (3) Selama mekanisme Sidang Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ditetapkan, maka pemilihan dan penetapan Anggota Majelis Kehormatan dilakukan secara musyawarah dan hasilnya dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh Anggota BPK.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Majelis Kehormatan terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Majelis Kehormatan dilakukan oleh seluruh Anggota Majelis Kehormatan secara musyawarah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Anggota Majelis Kehormatan yang berasal dari BPK diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan kasusnya diperiksa melalui sidang Majelis Kehormatan, anggota yang bersangkutan tidak dapat mengikuti persidangan atas dirinya tetapi tetap dapat mengikuti persidangan yang menangani kasus pelanggaran kode etik yang lain.
- (2) Apabila Majelis Kehormatan memutuskan bahwa anggota yang bersangkutan terbukti melanggar Kode Etik, maka BPK memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan Majelis Kehormatan.

Pasal 15

Anggota Majelis Kehormatan dilarang melakukan pengaduan.

Pasal 16

Anggota Majelis Kehormatan diberhentikan dari jabatannya dengan Keputusan BPK karena:

- a. telah berakhir masa tugasnya.
- b. meninggal dunia.
- c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada BPK.
- d. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus atau berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

e. tidak ...

- e. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- f. tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 17

- (1) Majelis Kehormatan mempunyai tugas menegakkan kode etik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. menerima dan meneliti pengaduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik.
 - b. melakukan pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik.
 - c. memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Majelis Kehormatan berwenang:
 - a. memanggil pengadu dan pihak yang diadukan untuk dimintai keterangan dan/atau data dalam sidang Majelis Kehormatan.
 - b. memanggil para saksi untuk dimintai keterangan dan/atau data dalam sidang Majelis Kehormatan.
 - c. memberikan rekomendasi kepada BPK mengenai sanksi terhadap Anggota BPK atau Pemeriksa yang terbukti melanggar Kode Etik.
 - d. memberikan rekomendasi kepada BPK untuk merehabilitasi Anggota BPK atau Pemeriksa yang tidak terbukti melanggar Kode Etik.
 - e. memberikan rekomendasi kepada BPK tentang upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pihak yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta oleh Majelis Kehormatan.

Pasal 19 ...

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Anggota Majelis Kehormatan berkewajiban untuk:

- a. merahasiakan identitas pengadu, pihak yang diadukan dan saksi kepada siapapun.
- b. merahasiakan informasi yang diperoleh karena kedudukannya sebagai Anggota Majelis Kehormatan.
- c. memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bagian Ketiga

Panitera Majelis Kehormatan

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Majelis Kehormatan memiliki Panitera yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Inspektur Utama BPK.
- (2) Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas kepaniteraan yang meliputi:
 - a. menatausahakan surat pengaduan dan bukti yang diajukan.
 - b. menyiapkan surat panggilan sidang Majelis Kehormatan kepada para pihak.
 - c. mempersiapkan persidangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitera bertanggung jawab kepada Majelis Kehormatan.

BAB IV

TATA CARA PERSIDANGAN

Bagian Pertama

Pengaduan

Pasal 21

- (1) Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan, yaitu:

- a. pejabat ...

- a. pejabat/pegawai dari entitas yang diperiksa.
 - b. teman sejawat sesama pemeriksa.
- (2) Pengaduan yang diterima terbatas pada dugaan pelanggaran atas kode etik.
 - (3) Pengaduan wajib disampaikan secara tertulis serta dilengkapi dengan alat bukti dan identitas pengadu yang jelas.

Pasal 22

- (1) Pengaduan yang diterima dicatat oleh Panitera dalam buku register pengaduan.
- (2) Panitera menyampaikan pengaduan kepada Majelis Kehormatan selambat-lambatnya lima hari kerja sejak pengaduan diterima.

Pasal 23

- (1) Majelis Kehormatan menetapkan waktu sidang Majelis Kehormatan dan memberitahukan kepada Panitera.
- (2) Panitera menyampaikan surat panggilan kepada pengadu serta Anggota BPK atau Pemeriksa yang diadukan untuk mengikuti persidangan yang sudah ditetapkan.
- (3) Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari kerja sebelum sidang Majelis Kehormatan dilaksanakan.

Bagian Kedua

Pemeriksaan dan Putusan

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan pelanggaran kode etik dilakukan dalam sidang Majelis Kehormatan yang bersifat tertutup.
- (2) Sidang Majelis Kehormatan dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga orang Anggota Majelis Kehormatan.

Ayat (3) ...

- (3) Pemeriksaan terhadap pihak pengadu dan pihak yang diadukan dilakukan dalam waktu yang berbeda.
- (4) Sidang Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di tempat kedudukan Majelis Kehormatan.

Pasal 25

Anggota BPK atau Pemeriksa yang diadukan wajib hadir dalam sidang Majelis Kehormatan dan tidak dapat diwakilkan.

Pasal 26

- (1) Anggota BPK atau Pemeriksa yang diadukan berhak untuk melakukan pembelaan diri.
- (2) Dalam rangka pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (1), Anggota BPK atau Pemeriksa yang diadukan berhak untuk mengajukan saksi dan/atau alat bukti lainnya.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pihak pengadu atau pihak yang diadukan tidak hadir pada waktu sidang Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud Pasal 24, Majelis Kehormatan menunda sidang dan menetapkan waktu sidang berikutnya.
- (2) Panitera menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang tidak hadir untuk menghadiri sidang berikutnya.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya satu hari kerja sebelum waktu sidang.
- (4) Dalam hal pihak pengadu dan/atau pihak yang diadukan tidak hadir untuk kedua kalinya secara berturut-turut tanpa alasan yang patut dan wajar, Majelis Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan secara in absentia.

Pasal 28 ...

Pasal 28

- (1) Sebelum melakukan pemeriksaan, Majelis Kehormatan menjelaskan hak dan kewajiban pihak yang diperiksa.
- (2) Panitera membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Anggota Majelis Kehormatan yang hadir dalam sidang Majelis Kehormatan.
- (3) Majelis Kehormatan mengambil putusan berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengaduan, pembelaan, alat-alat bukti, dan keterangan saksi.
- (4) Pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) orang Anggota Majelis Kehormatan.
- (5) Pengambilan putusan dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 29

Putusan yang diambil sidang Majelis Kehormatan dapat berupa:

- a. menolak pengaduan.
- b. menyatakan bahwa pihak yang diadukan tidak terbukti melanggar kode etik.
- c. menyatakan bahwa pihak yang diadukan terbukti melanggar kode etik.

Pasal 30

- (1) Putusan sidang Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dan c disertai rekomendasi kepada BPK.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. sanksi.
 - b. rehabilitasi.
 - c. upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Anggota BPK dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. pengajuan usul pemberhentian dari Keanggotaan BPK.

Ayat (4) ...

- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Pemeriksa dapat berupa:
- a. peringatan tertulis; atau
 - b. larangan melakukan pemeriksaan keuangan negara untuk jangka waktu tertentu; atau
 - c. pemberhentian dari jabatan fungsional pemeriksa keuangan negara.

Pasal 31

- (1) Putusan sidang Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus mendapat persetujuan BPK.
- (2) Majelis Kehormatan menyampaikan putusan sidang Majelis Kehormatan dan rekomendasi kepada BPK.
- (3) BPK menindaklanjuti rekomendasi Majelis Kehormatan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Putusan

Pasal 32

- (1) BPK meneruskan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Panitera untuk dicatat dalam buku register putusan.
- (2) Panitera membuat salinan putusan sidang Majelis Kehormatan dan disampaikan kepada pengadu dan pihak yang diadukan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Untuk pertama kali Majelis Kehormatan ditunjuk oleh BPK.
- (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Surat Keputusan BPK Nomor 14/SK/K/1975 tentang Sapta Prasetia Jati BPK dan Ikrar Pemeriksa, sepanjang mengatur tentang Ikrar Pemeriksa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34 ...

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini dengan penetapannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Agustus 2007

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

KETUA,



Prof. Dr. Anwar Nasution

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Agustus 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,



Andi Mattalata

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007

NOMOR 119.